

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Jalan Indrapura No. 5 60175 0313575452

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Pabean Cantikan



Pengukuhan PKP

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Pengukuhan PKP
2. Fotokopi KTP dan NPWP Pribadi atau Seluruh Pengurus apabila Wajib Pajak Badan
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha (khusus Badan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memastikan Persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar
2. Mengirimkan permohonan via pos atau membawanya langsung ke KPP
3. Petugas akan menerbitkan BPS (Bukti Penerimaan Surat) sejak dokumen diterima lengkap
4. Petugas Peneliti akan menerbitkan hasil berupa Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

PKP merupakan Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Permohonan dapat dikirimkan via pos atau datang langsung di loket TPT KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Jalan Indrapura No. 5 60175 0313575452

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Pengaduan dapat menghubungi King Pajak di 1500200